

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KAUM ROHINGYA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAM DAN HUKUM INTERNASIONAL

**Elma Suzana Sinaga¹, Yona Kristin Simbolon², Reh Bungana Beru Perangin-
angin³**

Fakultas ilmu sosial, Universitas

Negeri Medan

yonakristin0410@gmail.com

Abstrak

Kaidah hukum yang penegakannya tergantung pada integritas negara-negara yang menjadi anggota masyarakat internasional merupakan definisi dari hukum internasional. Perhatian dunia Internasional telah menyoroti pelanggaran HAM yang terjadi pada etnis Rohingya di Myanmar. Keadilan tidak didapatkan dari pemerintah Myanmar terhadap korban etnis Rohingya yang tinggal di bagian wilayah Myanmar. Permasalahan tersebut sangat menarik bagi penulis untuk mengkaji dan mengidentifikasinya. Dengan latar belakang tersebut, tujuan dari artikel ini adalah guna diidentifikasinya perspektif hak asasi manusia dan hukum internasional terhadap perlindungan hukum etnis Rohingya di Myanmar. Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan perspektif Sosiologis. Metode pengumpulan data dengan penelitian kepustakaan, studi dokumen, dan Analisis data yang digunakan adalah Reduksi Data, Penyajian Data, dan Verifikasi data. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Masalah perlindungan hukum bagi Rohingya di Myanmar merupakan isu yang kompleks dan memerlukan solusi yang komprehensif dan terintegrasi. Untuk mengatasi masalah ini, dibutuhkan kebijakan pemerintah yang proaktif dalam mengakui hak asasi manusia dan memberikan akses yang sama kepada Rohingya.

Kata kunci: Etnis Rohingya, Hak Asasi Manusia, Perlindungan Hukum

LANDASAN TEORI

Hukum Internasional

Sarjana hukum internasional kenamaan berkebangsaan Indonesia Mochtar Kusumaatmadja mendefinisikan hukum internasional sebagai keseluruhan kaidah dan

asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara antara: 1) Negara dengan negara; 2) Negara dengan subjek hukum bukan negara satu sama lain. Definisi hukum internasional yang disampaikan Mochtar Kusumaatmadja sesungguhnya merupakan definisi yang komprehensif karena mengandung dua aspek penting dari hukum internasional yaitu: pertama, sumber hukum internasional. Hukum internasional tidak saja terdiri kaidah yang tertuang dalam berbagai perjanjian dan kebiasaan internasional tetapi juga asas hukum sebagai norma hukum yang abstrak yang menjadi landasan berlakunya berbagai kaidah perjanjian internasional. Sumber hukum internasional yang menurut pasal 38 ayat (1) Statuta Mahkamah Internasional (International Court of Justice) yaitu perjanjian internasional, kebiasaan internasional, dan sumber hukum tambahan yaitu putusan pengadilan dan pendapat ahli hukum. Kedua, subjek hukum internasional. Maksudnya bahwa dalam definisi hukum internasional tersebut tersirat bahwa yang diatur oleh hukum internasional adalah hubungan hukum yang dilakukan subyek hukum internasional yaitu hubungan negara dengan negara, negara dengan subyek hukum lain yaitu negara dengan organisasi internasional, negara dengan individu, negara dengan palang merah internasional, dan negara dengan pemberontak (belligerent).

Sejarah Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia, yang lebih dikenal sebagai akronim hak asasi manusia, adalah hak absolut yang dimiliki setiap manusia di bumi ini sejak ia berada dalam rahim ibunya sampai ia meninggal. Hak asasi manusia ini termasuk hak dasar kebutuhan normal manusia pada umumnya. Misalnya, hak untuk hidup, hak untuk memeluk dan menyembah agama sesuai dengan keyakinan mereka, hak untuk pendidikan dan hak-hak dasar lainnya yang dibutuhkan masyarakat.

Mengapa hak asasi manusia ini dibahas secara khusus, karena di masa lalu orang berpangkat tinggi cenderung menginjak-injak martabat orang miskin. Faktanya, perbudakan tidak biasa dilakukan tanpa memperhatikan hak-hak dasar yang melekat pada setiap individu, sehingga penyiksaan berlebihan terhadap warga sipil dilakukan oleh raja-raja dan pedagang kaya. Sejarah hak asasi manusia di dunia terkait erat

dengan sejarah demokrasi di dunia, karena keduanya mempertahankan kebebasan individu dan hak-hak dasar tanpa perbedaan.

Penyebaran HAM di Dunia Internasional

Setelah langkah Amerika Serikat diikuti, hak asasi manusia menjadi lebih menarik bagi banyak negara. Sifat manusia memang semua sama di mata Tuhan, terutama di mata hukum yang dibuat hanya oleh manusia. Hak asasi manusia juga melindungi hak asasi manusia yang fundamental, yang masih sering diabaikan, karena seseorang dilahirkan dalam keluarga kelas bawah, yang tentu saja adalah takdir Tuhan di luar kendali manusia. Pada saat itulah dunia berada dalam periode gelap, perang telah memicu kebencian dan balas dendam di antara orang-orang. Rasisme, genosida, dan kejahatan luar biasa lainnya terjadi di bumi. Tidak ada yang bisa menjamin bahwa segalanya akan tenang dengan cepat. Tentu saja, orang lebih suka perdamaian daripada perang yang benar-benar membutuhkan pengorbanan dan bukan kompensasi kecil. Karena Perang Dunia Kedua begitu dahsyat, hak asasi manusia diakui secara internasional.

Melalui United Nation Organization (UNO) alias PBB yang menjadi payung atas banyak negara dari beberapa benua, HAM diakui secara resmi. Karena apa yang diakui adalah organisasi kelas dunia resmi, hak asasi manusia di bumi telah ditegakkan. Bukan hanya satu atau dua negara yang menegakkan hak asasi manusia oleh komunitas internasional sejak 10 Desember 1948. Tidak mungkin ada perang yang melanggar hak asasi manusia seperti yang dilakukan Hitler dan NAZI selama Perang Dunia Kedua. Hak asasi manusia yang diakui oleh PBB ini disetujui secara tertulis oleh deklarasi yang disebut Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Sejak itu, setiap negara yang menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa juga telah menjunjung tinggi hak asasi manusia di negara mereka masing-masing. Hingga saat ini, hak asasi manusia masih dijaga dengan baik oleh setiap negara di dunia.

METODELOGI PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode analisis teks dan wacana, yaitu menganalisis fakta fakta dan argument yang terdapat dalam sebuah sumber data. Sumber data yang digunakan adalah Dokumen Primer, yaitu bahan pustaka yang menjadi pokok penelitian. Dokumen Sekunder, yaitu dokumen yang mendukung sumber data primer. Dan dokumen tersier, yaitu dokumen yang mendukung sumber data primer dan sekunder, yaitu Kamus dan ensiklopedia. Analisis data adalah proses berkelanjutan yang membutuhkan refleksi terus menerus terhadap data. Analisis data yang digunakan adalah Reduksi Data, Penyajian Data, dan Verifikasi data. (Hamzah, Amir. 2020)

PEMBAHASAN

Perlindungan hukum bagi kaum Rohingya di Myanmar menjadi perhatian internasional karena pelanggaran hak asasi manusia yang terus terjadi di sana. Beberapa hak yang dilanggar oleh pemerintah Myanmar terhadap Rohingya antara lain hak atas kewarganegaraan, hak atas pendidikan, hak atas pekerjaan, hak atas kesehatan, dan hak atas kebebasan beragama. Pihak internasional telah melakukan berbagai upaya untuk memberikan perlindungan hukum bagi Rohingya, seperti melalui pengiriman misi kemanusiaan, penggalangan dana, dan tekanan diplomasi. Namun, upaya ini masih terbatas karena adanya hambatan dan tantangan dalam memberikan bantuan kemanusiaan dan akses ke daerah konflik.

Pemerintah Myanmar memiliki peran dan tanggung jawab dalam memberikan perlindungan hukum kepada Rohingya. Namun, hingga saat ini pemerintah Myanmar belum memenuhi kewajibannya dan justru terus melakukan pelanggaran hak asasi manusia terhadap Rohingya. Langkah konkret yang dapat dilakukan oleh pihak internasional dan regional untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi Rohingya di Myanmar antara lain melakukan tekanan diplomatik pada pemerintah Myanmar, memberikan bantuan kemanusiaan yang lebih besar, dan memperkuat kerja sama regional untuk menangani krisis kemanusiaan di Myanmar. Selain itu, pihak internasional juga dapat melakukan upaya hukum internasional seperti membawa kasus

pelanggaran hak asasi manusia di Myanmar ke Mahkamah Internasional atau pengadilan internasional lainnya.

Masalah perlindungan hukum bagi kaum Rohingya di Myanmar adalah masalah yang kompleks dan melibatkan banyak pihak. Dalam upaya memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi Rohingya, perlu dilakukan kerja sama antara pihak internasional, regional, dan pemerintah Myanmar. Pemerintah Myanmar harus memenuhi kewajibannya dalam melindungi hak asasi manusia, termasuk hak-hak Rohingya, dan menghentikan segala bentuk diskriminasi terhadap mereka. Selain itu, pihak internasional juga dapat memperkuat kerja sama regional untuk menangani krisis kemanusiaan di Myanmar. Misalnya, melalui ASEAN (Association of Southeast Asian Nations), pihak-pihak terkait dapat melakukan upaya diplomasi dan memberikan bantuan kemanusiaan yang lebih besar.

Upaya hukum internasional juga dapat dilakukan untuk memberikan perlindungan hukum bagi Rohingya. Pengadilan internasional seperti Mahkamah Internasional dapat dijadikan sebagai forum untuk membawa kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia di Myanmar, termasuk yang berkaitan dengan kekerasan dan diskriminasi terhadap Rohingya. Selain itu, pihak-pihak internasional dan organisasi kemanusiaan dapat terus memberikan perhatian dan dukungan bagi Rohingya di Myanmar. Misalnya, dengan memberikan bantuan kemanusiaan, dukungan medis, dan dukungan pendidikan. Secara keseluruhan, masalah perlindungan hukum bagi Rohingya di Myanmar harus menjadi perhatian internasional dan diupayakan solusinya secara tegas dan komprehensif. Hal ini tidak hanya akan memberikan perlindungan hukum bagi Rohingya, tetapi juga memperkuat hak asasi manusia dan keadilan di seluruh dunia.

Selain upaya-upaya yang telah disebutkan sebelumnya, terdapat beberapa hal penting yang perlu diperhatikan dalam memberikan perlindungan hukum bagi Rohingya di Myanmar. Beberapa hal tersebut antara lain yaitu Menekankan pentingnya inklusivitas dan partisipasi masyarakat Rohingya dalam upaya penyelesaian konflik. Partisipasi aktif masyarakat Rohingya dalam perencanaan dan pelaksanaan program-

program perlindungan hukum dapat memperkuat efektivitas dan keberhasilan upaya tersebut, Meningkatkan kesadaran masyarakat dan dunia internasional terhadap masalah perlindungan hukum bagi Rohingya di Myanmar, Kesadaran akan masalah ini dapat memperkuat dukungan dan tekanan internasional pada pemerintah Myanmar. Memperkuat koordinasi dan kerja sama antara lembaga-lembaga internasional dan organisasi kemanusiaan dalam memberikan bantuan dan perlindungan bagi Rohingya. Kerja sama ini dapat memperkuat kapasitas dan efektivitas dalam memberikan dukungan kemanusiaan dan perlindungan hukum bagi Rohingya, Meningkatkan akses ke informasi dan memperkuat transparansi dalam pengelolaan dana dan bantuan kemanusiaan. Hal ini penting untuk memastikan bantuan dan dukungan yang diberikan tepat sasaran dan terdistribusi dengan adil.

Dalam kesimpulannya, memberikan perlindungan hukum bagi Rohingya di Myanmar merupakan tugas bersama seluruh masyarakat dunia. Diperlukan upaya yang komprehensif dan kolaboratif antara pemerintah Myanmar, pihak internasional dan regional, serta masyarakat Rohingya itu sendiri. Seluruh pihak harus berkomitmen untuk memperkuat hak asasi manusia dan keadilan bagi semua warga negara, tanpa diskriminasi apapun. Upaya perlindungan hukum bagi kaum Rohingya di Myanmar juga harus diikuti dengan langkah-langkah untuk mengatasi akar masalah konflik yang terjadi di negara tersebut. Konflik antara pemerintah Myanmar dengan etnis Rohingya telah berlangsung selama puluhan tahun dan melibatkan berbagai aspek seperti agama, ekonomi, dan politik.

Pemerintah Myanmar harus berupaya untuk menyelesaikan konflik ini secara damai dan menjunjung tinggi hak asasi manusia bagi semua warga negaranya, termasuk Rohingya. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan kewarganegaraan kepada Rohingya yang sebagian besar tidak memiliki status kewarganegaraan di Myanmar. Selain itu, upaya untuk membangun perdamaian dan keamanan di Myanmar juga harus terus diupayakan. Pemerintah Myanmar, kelompok etnis, dan masyarakat internasional perlu bersatu dalam upaya mencapai perdamaian yang berkelanjutan. Penting juga untuk memperkuat pendidikan dan pengetahuan

tentang hak asasi manusia bagi seluruh warga negara Myanmar. Hal ini dapat membantu mencegah terjadinya diskriminasi dan kekerasan terhadap kelompok minoritas seperti Rohingya di masa depan. Terakhir, perlindungan hukum bagi Rohingya di Myanmar harus menjadi bagian dari upaya yang lebih besar untuk memperkuat hak asasi manusia dan keadilan di seluruh dunia. Dalam menghadapi masalah ini, pihak internasional dan regional perlu berkomitmen untuk memperkuat kerja sama dan mengambil tindakan yang konkret dalam upaya memperkuat perlindungan hak asasi manusia bagi seluruh warga dunia.

Secara keseluruhan, masalah perlindungan hukum bagi Rohingya di Myanmar adalah masalah yang kompleks dan memerlukan solusi yang komprehensif. Diperlukan upaya yang berkelanjutan dari semua pihak yang terlibat untuk memberikan perlindungan hukum dan mencegah terjadinya kekerasan dan diskriminasi terhadap Rohingya di masa depan. Untuk lebih spesifik, ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk memberikan perlindungan hukum bagi Rohingya di Myanmar. Beberapa di antaranya adalah Memberikan akses keadilan dan hak-hak yang sama kepada Rohingya. Pemerintah Myanmar harus mengakui hak asasi manusia Rohingya dan memberikan hak yang sama seperti warga negara Myanmar lainnya. Rohingya harus memiliki hak untuk bekerja, bersekolah, dan mengakses layanan kesehatan dan sosial lainnya tanpa diskriminasi, Melindungi Rohingya dari kekerasan dan diskriminasi. Pemerintah Myanmar harus memastikan bahwa kekerasan dan diskriminasi terhadap Rohingya dihentikan dan pelakunya ditindak sesuai hukum. Hal ini termasuk perlindungan terhadap kekerasan seksual, eksploitasi, dan perdagangan manusia, Memberikan akses ke pengadilan dan keamanan bagi Rohingya. Pemerintah Myanmar harus memastikan bahwa Rohingya memiliki akses ke pengadilan dan polisi yang dapat membantu mereka memperjuangkan hak-hak mereka. Hal ini juga termasuk perlindungan terhadap ancaman keamanan dan penangkapan yang sewenang-wenang, Meningkatkan akses Rohingya ke pendidikan dan pelatihan hukum. Pendidikan dan pelatihan hukum dapat membantu Rohingya memahami hak-hak mereka dan memberikan mereka keterampilan yang diperlukan untuk melindungi diri sendiri dari kekerasan dan diskriminasi, Mengembangkan program bantuan hukum bagi Rohingya. Program bantuan hukum dapat membantu Rohingya memperoleh hak-hak mereka

melalui pengadilan dan menangani kasus-kasus kekerasan dan diskriminasi, Mengembangkan program relokasi yang aman dan terjamin bagi Rohingya. Program ini dapat membantu Rohingya yang hidup dalam kondisi yang tidak aman atau menghadapi ancaman untuk meninggalkan daerah tersebut dan mencari perlindungan di tempat yang lebih aman, Mengembangkan program pembangunan ekonomi bagi Rohingya. Program ini dapat membantu Rohingya memperoleh pekerjaan dan sumber penghidupan yang layak serta meningkatkan kondisi sosial dan ekonomi mereka, Pemerintah Myanmar dan masyarakat internasional harus bekerja sama untuk mengembangkan program-program perlindungan hukum yang efektif dan membantu Rohingya memperoleh hak-hak mereka dan membangun kehidupan yang aman dan layak.

Masalah perlindungan hukum bagi Rohingya di Myanmar adalah salah satu permasalahan yang kompleks dan memerlukan solusi yang komprehensif dan terintegrasi. Masalah ini tidak dapat diselesaikan dengan cepat dan mudah, karena melibatkan banyak aspek yang kompleks, seperti konflik politik, sejarah panjang, masalah ekonomi, sosial dan kultural. Pertama-tama, untuk mengatasi masalah perlindungan hukum bagi Rohingya, diperlukan kebijakan pemerintah yang proaktif dalam mengakui hak asasi manusia dan memberikan akses yang sama kepada Rohingya. Ini termasuk memastikan bahwa hak-hak dasar seperti hak atas pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan tersedia untuk Rohingya, tanpa diskriminasi. Selain itu, pemerintah Myanmar harus menghentikan kekerasan dan diskriminasi terhadap Rohingya. Pemerintah harus memastikan bahwa pelaku kekerasan dan diskriminasi ditindak secara hukum, sehingga dapat memberikan efek jera bagi pelaku kekerasan dan diskriminasi. Dalam rangka memberikan perlindungan hukum yang efektif bagi Rohingya, pemerintah Myanmar harus memastikan akses ke pengadilan dan keamanan bagi Rohingya. Hal ini berarti memastikan bahwa Rohingya dapat mengakses pengadilan dan polisi dengan mudah dan memiliki perlindungan yang memadai dari ancaman keamanan.

Pemerintah Myanmar juga dapat mengembangkan program bantuan hukum bagi Rohingya. Program ini dapat membantu Rohingya memperoleh hak-hak mereka melalui pengadilan dan memfasilitasi penanganan kasus kekerasan dan diskriminasi.

Selain itu, pemerintah Myanmar dapat mengembangkan program relokasi yang aman dan terjamin bagi Rohingya. Program ini dapat membantu Rohingya yang hidup dalam kondisi yang tidak aman atau menghadapi ancaman untuk meninggalkan daerah tersebut dan mencari perlindungan di tempat yang lebih aman.

Selain itu, pemerintah Myanmar dapat mengembangkan program pembangunan ekonomi bagi Rohingya. Program ini dapat membantu Rohingya memperoleh pekerjaan dan sumber penghidupan yang layak serta meningkatkan kondisi sosial dan ekonomi mereka. Masyarakat internasional juga dapat berperan dalam memberikan perlindungan hukum bagi Rohingya. Masyarakat internasional dapat mendukung pembangunan program-program ini dan memberikan bantuan untuk memperkuat kapasitas pemerintah Myanmar dalam melindungi hak asasi manusia Rohingya. Secara keseluruhan, masalah perlindungan hukum bagi Rohingya di Myanmar memerlukan pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi. Ini termasuk dukungan internasional untuk memberikan bantuan dalam mengembangkan program-program ini, serta dukungan dari pemerintah Myanmar dalam memastikan akses keadilan dan hak-hak yang sama bagi Rohingya.

KESIMPULAN

Masalah perlindungan hukum bagi Rohingya di Myanmar merupakan isu yang kompleks dan memerlukan solusi yang komprehensif dan terintegrasi. Untuk mengatasi masalah ini, dibutuhkan kebijakan pemerintah yang proaktif dalam mengakui hak asasi manusia dan memberikan akses yang sama kepada Rohingya. Pemerintah juga harus menghentikan kekerasan dan diskriminasi terhadap Rohingya, serta memastikan akses ke pengadilan dan keamanan bagi mereka. Selain itu, program bantuan hukum, relokasi, dan pembangunan ekonomi dapat membantu meningkatkan kondisi sosial dan ekonomi Rohingya. Masyarakat internasional juga dapat berperan dalam memberikan bantuan dan dukungan untuk mengatasi masalah perlindungan hukum bagi Rohingya di Myanmar. Dalam rangka mencapai perlindungan hukum yang efektif bagi Rohingya, dibutuhkan kerja sama dan upaya bersama dari semua pihak terkait, termasuk pemerintah Myanmar, masyarakat internasional, LSM, dan masyarakat lokal.

Keterlibatan masyarakat lokal sangat penting untuk memastikan bahwa solusi yang diambil berdasarkan kebutuhan dan perspektif mereka sebagai pemilik tanah air. Selain itu, pemerintah Myanmar harus berkomitmen untuk mengatasi masalah ini dan bekerja sama dengan masyarakat internasional dalam upaya memberikan perlindungan hukum yang sama bagi Rohingya. Dengan adanya upaya dan kerja sama yang serius, diharapkan situasi Rohingya di Myanmar dapat meningkat dan mereka dapat meraih hak-hak yang sama dan diakui secara universal.

REFERENSI

- Arianta, K., Mangku, D. G. S., & Yulianti, N. P. R. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Kaum Etnis Rohingya Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Internasional. *Journal Komunitas Yustitia Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Ilmu Hukum*, 3(2), 166–176.
- Christyanti, B. L. (2022). Hak Suaka versus Kedaulatan: Studi Kasus Pencari Suaka Etnis Rohingya. *Jurnal HAM*, 13(2), 333. <https://doi.org/10.30641/ham.2022.13.333-346>
- Dewi, N. N. S. dan P. T. C. L. (2018). Perlindungan Hukum Warga Rohingya Terkait Dengan Konflik di Myanmar Berdasarkan Hukum Internasional. *Hukum Internasional*, 1–14. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/download/40642/24647>
- Jendra, W., Mangku, D. G. S., & ... (2020). Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Terhadap *Jurnal Komunitas ...*, 3(2), 90–101. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jatayu/article/view/28839>
- Natasha, C., Fauzan, D., Rhea, G., Tresna Putri, P. M., Lulu, I., & Yasmeen, E. (2021). Diplomasi Konferensi Indonesia Terkait Konflik Etnis Rohingnya di Myanmar. *Jurnal Sentris*, 173–187. <https://kontras.org/2017/11/27/ktt-asean-gagal-menjawab-krisis-rohingya->
- Renanda, V. S., Natasyafira, D., Kusuma, A. J., Reviska, Z. D., & Winarti, M. P. (2022). *PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KAUM ROHINGYA DALAM PERSPEKTIF HAM DAN HUKUM INTERNASIONAL*. 2(1), 143–152.
- Triwahyuni, S. N., Wira Perdana, F., Setiawan, B., Irwan, I., & Wibisono, Y. (2021). Implementasi Prinsip Kebijakan Luar Negeri Bebas Aktif dalam Diplomasi Mengatasi Konflik Rohingya. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 2(12), 2118–2125. <https://doi.org/10.36418/jiss.v2i12.481>
- Umam, F., & Kandar, I. (2022). Perlindungan Warga Sipil Etnis Rohingya Dari

- Diskriminasi Pemerintahan Myanmar. *Khazanah Multidisiplin*, 3(1), 40–63.
<https://doi.org/10.15575/kl.v3i1.17133>
- Budaya, B. (2017). Dampak Kewarganegaraan Etnis Rohingya Di Myanmar Terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia Dan Negara Sekitar. *Jurnal Ilmiah Hukum*, 11(1), 106–120.
<https://maksigama.wisnuwardhana.ac.id/index.php/maksigama/article/view/44>
- Christian, D., & Gaol, L. (1966). *Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Hak Asasi Manusia Terhadap Etnis Rohingya di Myanmar Ditinjau Dari Hukum Internasional Abstrak*.
- Indonesia, U. U., Rohingya, P. K., & Internasional, H. (2022). *Kejahatan Genosida Dalam Kasus Rohingya Myanmar Dalam Perspektif Hukum Internasional*. 8(1), 1–9.
- Setiawan, I. P., & Suryanti, M. S. D. (2021). Keterlibatan Asean dalam Menangani Konflik Myanmar (Studi Kasus: Konflik Etnis Rohingya 2017 – 2019). *POLITICOS: Jurnal Politik Dan Pemerintahan*, 1(2), 83–97.
<https://doi.org/10.22225/politicos.1.2.2021.83-97>
- Sitepu, R. I. (2022). Eksistensi Pidanan Internasional Terhadap Krisis Kemanusiaan Etnis Rohingya Di Myanmar. *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 2(2), 39–48. <https://doi.org/10.52005/rechten.v2i2.58>
- Umam, F., & Kandar, I. (2022). Perlindungan Warga Sipil Etnis Rohingya Dari Diskriminasi Pemerintahan Myanmar. *Khazanah Multidisiplin*, 3(1), 40–63.
<https://doi.org/10.15575/kl.v3i1.17133>
- Yolla dan Wibowo, A. (2018). MENURUT HUKUM INTERNASIONAL Yolla Aji Wibowo A . Latar Belakang Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak fundamental setiap warga dan setiap individu yang mencakup hak-hak atas hidup dalam bidang politik , hukum , ekonomi , sosial dan budaya . Hak tersebut. *Jurnal Hukum Adigama*, 1(1), 1–25

